Pendampingan Hukum Posbakum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Sarmila[1], Mohd. Yasin[*1], Jamahari[1], Agus Khairuddin[1]
[1]IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia
Email: yasin99948@gmail.com[*]

Abstrak

Masalah utama dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Dan Pendampingan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Berdasarakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan pendampingan hukum posbakum dalam melayani dan mendampingi orang yang tidak mampu, dan mengetahui upaya-upaya dan solusi dari pelayanan dan pendampingan hukum posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Udang-undang dan pendekatan Sosiologis, yang menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan bagaimana sosial masyarakatnya. Teknik Pengumpulan Data adalah melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan beberapa informan. Data yang diperoleh oleh peneliti akan di analisis untuk menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang telah di ambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1). Pelayanan dan Pendampingan hukum di posbakuum pengadilan agam kuala tungkal yaitu berupa Pemberian informasi, Konsultasi, Advis/nasihat hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan, Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum (OBH) atau advokat yang memberi bantuan hukum secara cuma cuma (prodeo). (2). Kendala-kendala pendampingan hukum posbakum berupa Letak Posbakum, Kurangnya sosialisasi Posbakum di masyarakat, Kurangnya informasi tentang adanya Posbakum, Pembahasan pemberian layanan dan pendampingan hukum di Posbakum. (3). Adapun beberapa Upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk pendampingan hukum di posbakum pengadilan agama kuala tungkal yaitu Menyebarluaskan atau menginformasikan tentang Posbakum, Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum atau buta hukum mengenai Posbakum, Mengadakan website tanya jawab di Posbakum, Meningkatkan anggaran dana di Posbakum.

Kata Kunci: Pelayanan; Pendampingan; Posbakum

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh Semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak Sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti Pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek Hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Bantuan hukum bersifat Membela masyarakat terlepas dari latar belakang, asal usul, Keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan Kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak Mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi Perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat Dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam Perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal pendampingan dan pelayanan Bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar.

Posbakum di pengadilan merupakan fasilitas yang disediakan dan berada di lingkungan pengadilan tingkat pertama, yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, serta nasihat hukum, termasuk penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 1, bantuan hukum diartikan sebagai jasa dalam bidang hukum yang diberikan oleh pihak pemberi bantuan hukum secara gratis kepada pihak penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum sendiri adalah individu atau kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri, serta sedang menghadapi persoalan hukum.[1]

Pada hakikatnya, setiap manusia akan menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Permasalahan tersebut bisa bersifat ringan dan dapat diselesaikan secara mandiri, namun ada pula yang bersifat kompleks dan membutuhkan campur tangan pihak lain, salah satunya adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum menjadi krusial ketika penyelesaiannya tidak mencerminkan prinsip keadilan. Penegakan hukum yang tidak adil akan melukai rasa keadilan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan yang sering muncul di tengah masyarakat bahwa hukum di Indonesia "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Istilah ini mencerminkan kesan bahwa hukum lebih tegas terhadap kalangan bawah, namun lemah terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Kesan ini semakin menguat seiring dengan banyaknya pemberitaan di televisi, surat kabar, maupun media sosial yang menyoroti kasus-kasus hukum yang dianggap tidak adil. Salah satu contoh yang sempat menjadi sorotan publik adalah kasus yang

[1]Nyimas Lidya Putri Pratiwi, Firmansyah, *Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal*, 2021, Institut Agama Islam Negeri Metro, Hlm 32.

menimpa Nenek Asyani pada tahun 2015, yang dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun karena dituduh mencuri kayu. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Buput Purwanti yang menyatakan bahwa tidak lagi menjadi hal yang tabu ketika sistem hukum di negara ini dipengaruhi oleh kekuatan uang. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan integritas dalam sistem peradilan agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu.

Konsepsi hukum Islam memiliki dasar dan kerangka yang ditetapkan langsung oleh Allah Swt., sehingga bersifat ilahiah dan menyeluruh. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sesama dan benda dalam masyarakat, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun, Allah Swt. tidak menyukai hamba-Nya yang saling membantu dalam hal keburukan atau maksiat. Hal tersebut seperti di jelaskan dalam salah satu penggalan surah AL-Maidah ayat 2, Yaitu:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perrmusuhan. (QS. Al-Ma'idah Ayat : 2)*.[2]

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan. Istilah al-birr dalam hal ini merujuk pada segala bentuk kebajikan dan perbuatan mulia. Demikian pula, perintah untuk saling membantu dalam meninggalkan kemungkaran menunjukkan makna takwa dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah SWT, juga memerintahkan agar setiap orang yang beriman menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang jujur. Salah satu bentuk nyata dari penegakan keadilan ini adalah memberikan bantuan hukum secara adil, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau bentuk diskriminatif lainnya.

[2]Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Penerbit, Marwah), Jl. Desa Cipadung No. 47 Cibiru Bandung 40614.

Pelayanan dan Pendampingan Bantuan Hukum di yakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan Terhadap seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan di hadapan hukum dari suatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan Penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi Perlindungan terhadap hak asasi manusia.[3] Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan Bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.[4]

Penerima Bantuan Hukum adalah mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor. Penerima bantuan berhak:

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar minimum pelayanan dan pendampingan Bantuan Hukum atau kode etik Advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, Undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum

[3] Mohammad Ilham Fuadi, *Implementasi Bantuan Hukum Bagus Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Foor) Oleh Posbakum Jakarta Barat)*, 2016, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 1-2

[4] Julius Ibrani, Risangayu, Dwi Pengkik, Erwin Natosmal Oemar, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi,* YLBHI, Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat, 10320 INDONESIA,2013, Hlm 112.

[5] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Dalam Negeri, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Tifa, Jakarta, (2018), Hlm 17.

yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.[6]

Namun, dalam kenyataannya masyarakat kurang mampu sering kali mengalami kendala serius dalam mengakses keadilan hukum. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya informasi terkait prosedur hukum, hingga ketidakmampuan finansial untuk menyewa jasa advokat atau konsultan hukum. Kesulitan akses atau informasi menjadi faktor penghambat Dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam Memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Efektifitas bantuan hukum di tingkat daerah, termasuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, masih menghadapi sejumlah tantangan. Minimnya informasi mengenai prosedur bantuan hukum, serta kurangnya sosialisasi dari pihak wewenang, sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi bilamana mereka mendapat Pemahaman hukum mengenai adanya suatu aturan yang mengatur Berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara (prodeo) atau Cuma-Cuma bisa juga di sebut secara Gratis sebagaimana amanat dari Undang-undang Bantuan Hukum yang telah menjamin Akan hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat tidak Mampu.[7]

Masyarakat tidak mampu akan kesulitan ketika terlibat masalah hukum, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di pengadilan. Mereka tidak mempunyai biaya atau uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat penndamping secara (prodeo) atau cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa.

---

[6]Muhamad Zaka Khairul Fata, *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Slat Panjang),* 2024, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Hlm 2

[7]Dwi Sofi Dermawan, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di pengadilan Negeri Demak*, 2022, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, hlm 5

Dengan Adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma / gratis maka orang yang tidak Mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang Terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk Memperoleh penasihat hukum sehingga hak – haknya dapat terlindungi dan Proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana Mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum Untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan Hukum.

Di sisi lain, Pengadilan Agama salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga seperti perceraian, waris, dan nafkah, memiliki peran penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan juga masyarakat kurang mampu. Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai bagian dari peradilan agama di indonesia, juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam ruang lingkup ini, pekayanan dan pendampingan hukum yang memadai menjadi salah satu bentuk komitmen lembaga peradilan dalam memberikan akses hukum secara merata. Upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin Keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi Institusi-institusi negara, tetapi hukum Yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

1. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, Dan kesehatan. Menurut Erna Hasanah dan Muhamad Firdaus dalam buku "Kajian Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan", masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang Memiliki pendapatan dan kemampuan ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi Kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Nurhadi dan Arifin, masyarakat miskin adalah Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan di bawah Garis Kemiskinan dan tidak Memiliki akses terhadap layanan publik dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya.[8]

Masyarakat kurang mampu Menurut Soerjono Soekanto melihat kemiskinan sebagai bagian dari struktur sosial. Menurutnya, masyarakat kurang mampu adalah

[8]Desi Elpiani, Suhartini, Hepny Samosir, *Publikasi Teknik Informatika*, 2023, Jalan Patra No. 50 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Sealatan Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan. Hlm 3

kelompok sosial yang tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimum akibat keterbatasan sumber daya ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan sosial dan kesempatan yang tidak merata dalam masyarakat. Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan masyarakat kurang mampu adalah kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam aspek ekonomi, sosial, dan kultural, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak dan tidak dapat menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara.

Berikut hadist yang menunjukkan pentingnya mengasihi dan membantu orang-orang miskin :

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

Artinya : *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan"* (HR. Abu Dawud).

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama menurut Prof. Dr. Hazairin menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman dalam lingkungan hukum islam. Peradilan ini menangani perkara-perkara keperdataan antara sesama muslim. Keberadaan pengadilan agama juga mencerminkan pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum dalam kehidupan umat islam di indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.[9]

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum[10]. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan, ada beberapa peraturan pelaksana yang mesti dirumuskan oleh pemerintah. Peraturan pelaksana yang tersebut mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Bantuan Hukum, lalu tentang syarat dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18, serta pengalokasian dana

[9]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl Raya Blora-Cepu Km. 3 Blora 58261. www.pa-blora.go.id

[10]*Ibid*. hlm 112

bantuan hukum di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU bantuan hukum.[11]

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan Bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir tidak Mampu yang memerlukan pembelaan secara (prodeo) atau Cuma-Cuma, baik di luar maupun Di dalam Pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari Seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah Hukum, serta hak asasi manusia".

Berikut hadist yang menggambarkan pentingnya membantu dan menolong orang lain, termasuk dalam konteks Bantuan Hukum:

اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya : *"Allah senantiasa menolong hambaNya, selama hambaNya suka menolong saudaranya"* (HR. Muslim).

Bantuan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan selama proses hukum, (baik di pengadilan maupun di luar pengadilan), hingga pembelaan di pengadilan. Layanan ini biasanya disediakan oleh lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi advokat, atau instansi pemerintah yang memiliki program bantuan hukum, seperti pos bantuan hukum di pengadilan. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.[12]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian empiris Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis

[11]Julius Ibrani, Risangayu, Dwi Pengkik, Erwin Natosmal Oemar*, Op, Cit*., hlm 7

[12]Yuhana Ulva, Mhd Fakhrurrahman Arif, Ahmad Luthfi Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25*, Edisi ke II, Desember 2022. Hlm 38-39

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. [13] Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, ilmu-ilmu terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.[14]

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum artian yang nyata dan menilai bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dialam suatau masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.[15]

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan dan Pendampingan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan memerlukan Bantuan Hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka itu salah satu tugas Posbakum pengadilan agama akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantusan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan ataupun advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Tugas Posbakum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Bantuan hukum

[13]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakkan Pertama, Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020, Hlm 80

[14]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakkan ke-8, Kencana Prenanda Media Group Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13320, 2013, hlm 23

[15]*Ibid*. Hlm 83

adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sementara itu, dalam praktiknya, Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang berada di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, memberikan layanan berupa:

1. Pemberian Informasi

Sebagian besar orang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah mereka yang sedang mencari keadilan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Namun demikian, banyak di antara mereka yang tidak memahami tata cara beracara di pengadilan, bahkan tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika mereka datang ke pusat layanan informasi, mereka kemudian diarahkan untuk memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Di Posbakum, para pencari keadilan ini akan diterima oleh petugas yang memberikan penjelasan mengenai tata cara beracara di pengadilan, termasuk syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Sebagai contoh, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum menggugat atau mengajukan permohonan ke panitera pengadilan. Syarat-syarat yang harus disediakan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan tingkat desa atau kelurahan, yaitu Kepala Desa atau Lurah, yang menerangkan bahwa seseorang yang bersangkutan benar-benar dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu atau tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Surat ini menjadi bukti administratif bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara di pengadilan. SKTM harus memuat identitas lengkap pemohon, alasan ketidakmampuan ekonomi, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel resmi.

b. KKM/JAMKESMES

Selain SKTM, pemohon juga dapat melampirkan dokumen pendukung lain yang menunjukkan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat dari program bantuan sosial pemerintah. Dokumen tersebut antara lain berupa:

Kartu Keluarga Miskin (KKM), yaitu kartu yang menunjukkan bahwa pemegangnya masuk dalam kategori keluarga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), yang menunjukkan bahwa pemohon mendapat jaminan kesehatan gratis dari pemerintah karena ketidakmampuannya. Surat keterangan lainnya, yang mendukung dan memperkuat status ketidakmampuan ekonomi pemohon, misalnya surat keterangan dari Dinas Sosial atau lembaga terkait lainnya. Semua dokumen ini berfungsi untuk menunjukkan secara sah bahwa pemohon berhak memperoleh pembebasan biaya perkara karena tergolong warga tidak mampu.

c. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

Merupakan surat yang dibuat secara pribadi oleh pemohon layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Pengadilan, yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar jasa seorang advokat. Surat ini harus dibuat dengan jujur dan penuh tanggung jawab oleh pemohon, ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan di hadapan petugas Posbakum. Selanjutnya, surat pernyataan tersebut disetujui oleh petugas Posbakum yang menangani, dan diketahui atau disahkan oleh Ketua Pengadilan. Surat ini menjadi dasar bagi pihak pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pembebasan biaya perkara.

2. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu aktivitas atau proses komunikasi antara seseorang atau sekelompok orang dengan pihak yang memiliki keahlian, seperti penasihat hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat, pertimbangan, atau solusi atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks hukum, konsultasi hukum merujuk pada proses ketika seseorang yang memiliki permasalahan hukum datang kepada penasihat hukum atau advokat untuk mendapatkan pandangan, informasi, dan arahan hukum. Konsultasi ini penting karena:

a. Membantu memahami posisi hukum pihak yang berkonsultasi, termasuk hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Memberikan pandangan alternatif tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum tersebut secara damai atau melalui jalur peradilan.

c. Menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum melangkah lebih jauh, seperti mengajukan gugatan, melakukan mediasi, atau menandatangani perjanjian tertentu.

Konsultasi juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk perundingan, yaitu proses pertukaran informasi dan pendapat antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan dengan itikad baik untuk mencari penyelesaian bersama atas suatu masalah. Dalam hal ini, penasihat hukum berperan sebagai pihak yang memberikan rujukan hukum, sehingga pihak yang berkonsultasi dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penyusun menemukan bahwa tugas utama petugas Posbakum adalah menerima dan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, terutama terkait masalah yang sedang mereka hadapi. Jika ada pihak yang datang dengan urusan pribadi atau berkaitan dengan perkara di pengadilan, petugas Posbakum akan mendengarkan penjelasan mereka dan memberikan arahan tentang langkah hukum yang bisa diambil, karena sebagian besar dari mereka belum memahami prosedur yang harus dijalani. Dalam hal ini, Posbakum berperan sebagai penghubung awal (antarmuka tunggal) yang memberikan informasi dan pendapat hukum sesuai permintaan, meskipun keputusan akhir dalam menyelesaikan perkara tetap menjadi hak pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Advis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advis diartikan sebagai nasihat. Nasihat ini berguna untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada penerima atau pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka peran advokat dalam memberikan advis atau nasihat hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua Posbakum terkait pelayanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, beliau menjelaskan:

> "Kalau ditanya mengenai pelayanan dan pendampingan hukum di Posbakum, maka tugas kami dalam memberikan advis itu hanya sebatas memberikan gambaran masalah yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di dalam ruang persidangan. Kami itu hanya sekadar memberikan gambaran prosedur beracara

dengan memberikan konsultasi dan pembuatan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami dapat membantu. Itulah salah satu bentuk pendampingan kami dalam bantuan hukum. Kami belum sepenuhnya bisa mendampingi di dalam ruang persidangan kecuali mereka dapat surat kuasa dari pengadilan."[16]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan layanan dan pendampingan hukum di Posbakum, khususnya terkait penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, petugas Posbakum hanya memberikan bantuan dalam bentuk konsultasi atau advis hukum. Advokat atau petugas Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi masyarakat secara langsung dalam persidangan, kecuali jika mereka menerima surat kuasa resmi dari pengadilan. Pendampingan yang dimaksud di sini terbatas pada pemberian penjelasan mengenai tata cara beracara di pengadilan serta bimbingan dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan oleh pemohon bantuan hukum.

4. Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum Yang Dibutuhkan

Terkait dengan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum, peneliti juga melakukan wawancara dengan M. Teguh Rizal, seorang advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Beliau memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hal ini. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat yang datang ke Posbakum seringkali tidak mengetahui jenis-jenis dokumen hukum apa saja yang diperlukan dalam menangani perkara mereka.

Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertugas di Posbakum, beliau bersama tim membantu menyusun berbagai dokumen hukum yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi surat kuasa, surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik, eksepsi, kesimpulan, pledoi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan. Semua dokumen disesuaikan dengan kebutuhan perkara masing-masing, guna membantu masyarakat memahami dan menjalani proses hukum dengan lebih mudah.

[16]Salbiah, Ketua Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal*, Wawancara*, di Pengadilan Agama Kuala Tuangkal, (Senin, 16 Juni 2025)

5. Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Atau Advokat Yang Memberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum Dalam proses berperkara di pengadilan, tidak semua pemohon bantuan hukum memahami prosedur hukum maupun memiliki kemampuan untuk mewakili diri mereka sendiri di hadapan majelis hakim. Oleh karena itu, apabila seorang pemohon bantuan hukum menghendaki adanya pendampingan langsung dalam proses persidangan, maka pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan mengarahkan yang bersangkutan untuk mengakses atau menggunakan jasa dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi dan memang menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Posbakum itu sendiri, di mana petugas Posbakum tidak memiliki otoritas untuk mendampingi pemohon dalam persidangan tanpa adanya surat kuasa resmi dari pemohon layanan atau tanpa penunjukan langsung dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain, meskipun Posbakum berada di lingkungan pengadilan, mereka tidak secara otomatis bertindak sebagai kuasa hukum bagi para pencari keadilan dalam proses beracara, kecuali telah memenuhi syarat administratif dan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, Pelayanan dan pendampingan utama Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal lebih difokuskan pada pelayanan dan pendampingan di awal, seperti pemberian informasi hukum, konsultasi dasar, serta penyediaan daftar nama dan kontak Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Posbakum berperan sebagai penghubung awal antara masyarakat pencari keadilan dengan pihak-pihak yang secara hukum berwenang untuk memberikan pendampingan hukum di dalam maupun di luar persidangan.

Selanjutnya, berkaitan dengan layanan dan bentuk pendampingan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum), khususnya dalam hal penyediaan informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan secara tuntas pada tingkat pertama (pengadilan tingkat pertama). Dalam banyak kasus, perkara yang ditangani berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, seperti upaya hukum banding atau bahkan kasasi ke Mahkamah

Agung, yang tentu memerlukan pendampingan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa Posbakum memiliki peran yang terbatas. Posbakum tidak menangani penyelesaian perkara hingga ke tingkat banding atau kasasi secara langsung. Sebaliknya, mereka hanya memberikan bantuan pada tahap awal proses hukum, berupa layanan konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai perkara yang dihadapi, serta membantu dalam pembuatan berbagai dokumen hukum yang diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan. Bantuan ini terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu yang mengalami hambatan ekonomi dalam mengakses keadilan secara merata.

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengajukan perkara di pengadilan, Posbakum dapat membantu dengan membuatkan dokumen surat permohonan pembebasan biaya perkara atau permohonan prodeo. Surat permohonan ini merupakan dokumen penting agar pemohon dapat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara. Setelah disusun oleh advokat atau petugas Posbakum, surat permohonan tersebut kemudian akan diserahkan ke Meja I (bagian pendaftaran perkara) di pengadilan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kesimpulan Pelayanan dan Pendampingan Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Jika ditarik sebuah kesimpulan, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dimulai dari tahap awal, yaitu pemberian informasi hukum kepada masyarakat yang datang untuk mencari kejelasan mengenai permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Informasi yang diberikan meliputi prosedur hukum, tahapan-tahapan dalam proses beracara, serta hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Layanan ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat permohonan, surat gugatan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses berperkara di pengadilan. Semua bentuk layanan ini diberikan tanpa adanya pendampingan langsung di ruang sidang, karena tugas dan kewenangan Posbakum tidak mencakup pendampingan menyeluruh sebagaimana advokat yang menerima kuasa secara resmi. Perlu ditekankan bahwa jasa yang disediakan

oleh Posbakum bukanlah jasa bantuan hukum litigasi secara penuh, melainkan lebih kepada advokasi terbatas dalam bentuk penyediaan informasi awal dan pembuatan dokumen hukum. Posbakum hanya memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pihak yang akan mengajukan perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, atau sebagai pemohon dan termohon dalam perkara tertentu di lingkungan Pengadilan Agama.

Surat permohonan atau surat gugatan yang telah disusun dengan bantuan Posbakum kemudian akan diserahkan kepada petugas pengadilan, sebagai salah satu syarat administratif dalam proses pendaftaran perkara. Dengan demikian, peran Posbakum sangat penting dalam memberikan akses awal terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, meskipun perannya tidak sampai pada tahap pendampingan hukum secara menyeluruh di ruang persidangan.

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat dipahami dengan jelas bahwa pada dasarnya kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, guna memberikan akses terhadap keadilan yang setara. Oleh karena itu, setiap pencari keadilan berhak untuk memperoleh layanan berupa informasi hukum, konsultasi, dan advis hukum terkait dengan perkara yang sedang mereka hadapi.

Berhubungan dengan hasil pelaksanaan layanan serta pendampingan yang diberikan oleh Posbakum dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal pemberian advis hukum secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan oleh Posbakum belum sepenuhnya mencerminkan bantuan hukum yang ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditegaskan bahwa setiap penerima bantuan hukum berhak memperoleh pendampingan hukum hingga persoalan hukumnya tuntas, yaitu sampai perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa yang telah diberikan. Dengan demikian, amanat undang-undang tersebut menekankan bahwa pendampingan hukum tidak hanya dilakukan pada tahap awal, seperti konsultasi atau penyusunan dokumen, tetapi harus

mencakup seluruh proses penyelesaian perkara, termasuk pendampingan di dalam persidangan.

Namun, dalam praktiknya, Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal hanya memberikan layanan terbatas, seperti konsultasi hukum dan bantuan administratif berupa penyusunan surat permohonan atau gugatan. Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang mendampingi langsung di ruang sidang, kecuali jika ada surat kuasa resmi atau penunjukan dari Ketua Pengadilan, yang biasanya melibatkan advokat dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Dengan kata lain, meskipun Posbakum berperan penting dalam memberikan akses awal terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, peran tersebut belum sepenuhnya menjangkau proses beracara secara menyeluruh sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan hukum positif. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan kualitas dan cakupan layanan Posbakum agar dapat memberikan pendampingan hukum yang benar-benar menyeluruh bagi para pencari keadilan, terutama yang berasal dari kelompok kurang mampu. Berikut adalah tabel Penerima jasa Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungka Tahun 2025:

B. Kendala Pendampingan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

1. Letak Posbakum

Fasilitas ruangan yang terbilang cukup kecil sehingga menimbulkan kurang nyamannya bagi para petugas dalam melakukan pelayanan maupun pendampingan yang efektif dan juga bagi pengguna jasa Posbakum tersebut. Berdasarkan pendapat masyarakat, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pengetahuan mereka mengenai prosedur pengurusan perkara dan layanan Posbakum adalah jarak serta letak Posbakum yang kurang strategis. Lokasinya yang kurang terlihat atau mudah diakses membuat banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan, bagi sebagian dari mereka, keberadaan Posbakum baru diketahui setelah berada di lingkungan pengadilan atau saat sudah terlibat dalam suatu perkara.

Letak Posbakum yang kurang strategis, Jika lokasi Posbakum berada di tempat yang sulit diakses, misalnya tersembunyi, tidak memiliki penunjuk arah, atau jauh dari

ruang pelayanan utama, maka ini jelas menyulitkan masyarakat terutama pencari keadilan yang tidak terbiasa dengan lingkungan pengadilan. Kesesuaian dengan UU 16 Tahun 2011: Pasal 4 dan Pasal 5 UU ini menekankan pentingnya aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Kurangnya Sosialisasi Posbakum Di Masyarakat

Minimnya kegiatan penyuluhan, pemasangan informasi, atau kampanye edukatif tentang keberadaan dan fungsi Posbakum menyebabkan masyarakat tidak tahu bahwa layanan ini ada dan gratis. Kesesuaian dengan UU 16 Tahun 2011: Pasal 13 huruf b dan c menugaskan pemberi bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum. Hal ini bersesuaian dengan apa yang sudah di katakan oleh salah satu petugas posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Bahwa:

> "Terkait dengan Posbakum, masih banyak masyarakat yang berperkara di pengadilan belum mengetahui keberadaan layanan ini. Hanya sebagian kecil saja yang telah mengenalnya. Umumnya, mereka baru mengetahui adanya Posbakum ketika sudah berada di lingkungan pengadilan dan sedang menjalani proses perkara."[17]

Tidak adanya sosialisasi masyarakat tentang adanya bantuan hukum di Pengadilan Agama seperti Adanya Posbakum Yang Melayani masyarakat tidak mampu baik secara cakap maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yang berperkara Cerai Gugat (CG), Bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah tersedia dan dimanfaatkan, yang ditunjukkan dengan adanya ruangan khusus untuk Posbakum guna memudahkan akses masyarakat. Namun demikian, fungsi dan manfaat layanan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

3. Kurangnya Informasi Tentang Adanya Posbakum

Kurangnya pemahaman ini menjadi hambatan besar dalam mengakses informasi, terutama dalam situasi ketika mereka terlibat dalam proses hukum. Sebagian masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas lebih memilih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-

[17]Winda, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, *Wawancara*,di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, (Jum'at, 20 Juni 2025)

hari daripada memikirkan pentingnya pendidikan, yang mereka anggap kurang relevan dengan kehidupan mereka. Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkait persoalan hukum disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi lemah, pendidikan sering kali bukan menjadi prioritas utama. Akibatnya, mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan hukum dalam kehidupan, baik untuk masa depan maupun ketika menghadapi perkara di pengadilan. Hal ini bersesuaian dengan yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yang berperkara Isbat Nikah (IN), bahwa:

Masyarakat, terutama di pedesaan atau wilayah pelosok, banyak yang belum tahu bahwa ada layanan Posbakum, bahwa layanannya gratis, dan bagaimana cara mengaksesnya. Kesesuaian dengan UU 16 Tahun 2011: Sama seperti poin sebelumnya, kurangnya informasi bertentangan dengan semangat UU yang ingin menciptakan akses keadilan yang merata dan tanpa diskriminasi.

4. Pembatasan Pemberian Layanan Dan Pendampingan Hukum Di Posbakum

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa peran Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kuala Tungkal terbatas pada pemberian informasi, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, serta pemberian nasihat hukum. Namun, layanan tersebut tidak mencakup pendampingan atau perwakilan oleh advokat di ruang persidangan.

Terkait alasan mengapa pemohon tidak dapat didampingi atau diwakili oleh advokat di persidangan, menurut keterangan Salbiah ketua Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal hal tersebut disebabkan oleh:

Jika Posbakum hanya memberikan layanan terbatas, misalnya tidak mendampingi sampai ke tahap persidangan atau hanya memberikan nasihat hukum di awal saja, maka ini membuat bantuan hukum menjadi tidak optimal. Kesesuaian dengan UU 16 Tahun 2011: Pasal 1 dan Pasal 9 UU ini menyebutkan bahwa bantuan hukum mencakup pendampingan dari tahap awal sampai selesai, baik litigasi (persidangan) maupun non-litigasi.

C. Upaya Pendampingan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pelaksanaan pemberian layanan dan pendampingan bantuan hukum secara gratis oleh Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam pelaksanaannya mengalami sejumlah kendala. Namun, dari berbagai kendala tersebut, muncul berbagai inisiatif untuk terus mengembangkan proses layanan bantuan hukum agar menjadi lebih optimal. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Posbakum, di antaranya:

Menyebarluaskan Atau Menginformasikan Tentang Posbakum

Sesuai dengan Pasal 13 huruf b dan c UU No. 16 Tahun 2011, yang mengatur bahwa pemberi bantuan hukum tidak hanya memberikan bantuan hukum litigasi (di pengadilan), tetapi juga non-litigasi, termasuk penyuluhan hukum dan sosialisasi.

Penyebaranluaskan informasi tentang keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan. Dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua. Upaya untuk mengenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sangat penting dilakukan, baik melalui media digital seperti internet dan media sosial, maupun dengan pendekatan langsung berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini sangat krusial khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil atau pelosok yang masih minim akses terhadap informasi hukum maupun bantuan hukum itu sendiri. Masyarakat di daerah semacam itu sering kali belum memahami hak-hak hukumnya, termasuk bagaimana tata cara mencari keadilan di lembaga peradilan. Menurut pendapat salah satu masyarakat pengguna posbakum yaitu:

Dengan memberikan penjelasan yang terang dan mudah dipahami tentang peran dan layanan yang disediakan oleh Posbakum, berarti secara tidak langsung telah membantu masyarakat untuk memperoleh pemahaman dasar tentang sistem hukum dan proses beracara di pengadilan. Pengetahuan ini sangat berguna bagi mereka yang selama ini tidak tahu ke mana harus meminta bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

Untuk mendukung hal tersebut, Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah memanfaatkan berbagai platform komunikasi modern, terutama media sosial, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara luas kepada publik. Melalui media ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait langkah-langkah pengajuan bantuan hukum, siapa yang berhak menerima bantuan, serta prosedur penggunaannya.

Meskipun begitu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyebaran informasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi maupun rendahnya literasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih aktif dan berkelanjutan agar semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah paling terpencil sekalipun, dapat memahami keberadaan serta manfaat dari Posbakum. Tujuan akhirnya adalah agar keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang pendidikan.

1. Memeberikan Pengetahuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mengerti Hukum atau Buta Hukum Mengenai Posbakum

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 13 huruf b UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum mencakup penyadaran hak dan kewajiban hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu, yang belum memahami tentang Posbakum dan bagaimana cara memperoleh bantuan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya informasi serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak jarang, mereka yang terlibat dalam persoalan hukum justru bingung harus berbuat apa karena tidak tahu harus berkonsultasi kepada siapa. Bahkan sebagian besar dari mereka enggan mencari pertolongan hukum karena menganggap prosesnya rumit, mahal, dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi dari lembaga bantuan hukum seperti Posbakum menyebabkan rendahnya tingkat pencarian keadilan secara formal. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya bisa memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum justru menjadi korban ketidakadilan. Bahkan, beberapa dari mereka akhirnya pasrah dan tidak melanjutkan perjuangan hukumnya karena merasa tidak memiliki daya atau pengetahuan hukum yang cukup.

Selain itu, persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum juga menjadi salah satu faktor penghambat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem hukum cenderung memihak atau sulit diakses oleh rakyat kecil. Hal ini menyebabkan munculnya

ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlaku. Maka dari itu, penting adanya kegiatan edukasi hukum yang terstruktur dan berkelanjutan, agar masyarakat semakin sadar akan hak-haknya serta memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang Posbakum dan peran strategisnya dalam membantu masyarakat pencari keadilan, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu atau takut dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang sah.

2. Mengadakan Webiste Tanya Jawab di Posbakum

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU, namun ini sejalan dengan semangat UU No. 16 Tahun 2011 dalam memperluas akses terhadap keadilan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website tanya-jawab adalah bentuk adaptasi zaman untuk memperluas jangkauan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit akses.

Tingginya jumlah masyarakat yang berdomisili di luar wilayah perkotaan menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kondisi ini menghambat mereka dalam memperoleh informasi atau memanfaatkan layanan konsultasi hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi berupa penyediaan platform digital atau situs web tanya jawab yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi seputar prosedur hukum, layanan Posbakum, serta langkah-langkah yang harus ditempuh saat menghadapi persoalan hukum, tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

3. Meningkatkan Anggaran Dana di Posbakum

Sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 2011, pendanaan bantuan hukum berasal dari anggaran negara (APBN). Meningkatkan anggaran dana di Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan dukungan yang lebih baik, Posbakum dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan bantuan hukum, sehingga keadilan dapat tercapai bagi semua. Upaya ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata.

Peningkatan aggaran dana sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja dari posbakum tersebut, karena peran posbakum hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum. Dan juga belum sempurnanya pada tahap pendampingan dan pelayanan tersebut di karenakan belum adanya dana yang mrncukupi dari posbakum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pelaksanaan pelayanan dan pendampingan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kualaa Tungkal selama ini telah berlangsung dengan cukup baik. Dalam menjalankan fungsinya, Posbakum memberikan berbagai bentuk layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi. Bentuk layanan dan pendampingan yang disediakan mencakup pemberian informasi hukum yang relevan, konsultasi atau nasihat hukum kepada para pencari keadilan, serta membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan oleh para pemohon bantuan hukum, itulah bentuk pelayanan dan pendampingan hukum di posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

REFERENSI

Abubakar, H Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan-1, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Aqilatul Inayatullatifah, *Evektifitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyrakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003*, Yogyakarta, 2022.

Desi Elpiani, Suhartini, dan Hepny Samosir, (2023), *Publikasi Teknik Informatika*, Jalan Patra No. 50 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Sealatan Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan.

Dwi Sofi Dermawan. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di pengadilan Negeri Demak*, (2022), Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ibrani, Julius. Risangayu, Dwi Pengkik, dan Erwin Natosmal Oemar. (2013). *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat, 10320 INDONESIA.

Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir No. 84Bandung.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Penerbit, Marwah), Jl. Desa Cipadung No. 47 Cibiru Bandung 40614.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Dalam Negeri, (2018), *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Tifa, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl Raya Blora-Cepu Km. 3 Blora 58261.

Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*, Cetakkan ke-8, Kencana Prenanda Media Group Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13320.

Mohammad Ilham Fuadi. *Implementasi Bantuan Hukum Bagus Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Foor) Oleh Posbakum Jakarta Barat*, (2016), Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum,* Cetakkan Pertama, Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB.

Muhamad Zaka Khairul Fata. *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Slat Panjang)*, (2024), Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Nurhasanah. *implementasi pos bantuan hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, (2020), program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) fakultas syariah dan hukum Islam, institusi Islam negeri (IAIN) bone.

Nyimas Lidya Putri Pratiwi, Firmansyah*, Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal*, 2021, Institut Agama Islam Negeri Metro.

PERMA No. 1 Tahun 2011

Rima Melisa, Dahlan Ali, *Kewajiban Menunjukkan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5*

Tahun, 2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111.

Solikin, Nur. (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media-Pasuruan, Jawa Timur.

Sundari, Utari Yolla. Dkk, Januari (2024), *Metodologi Penelitian,* Januari, CV. Gita Lentera, Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang Kel. Pisang. Kec. Pauh, Padang. Anggota IKAPI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Yuhana Ulva, Mhd Fakhrurrahman Arif, Ahmad Luthfi Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25*, Desember (2022), Edisi ke I.

Zaki, Ahmad. Dkk, (2018), *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisi Data*, Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Percetakan CV. ANDI OFFSET. Jl. Beo 38-40.